LAMPIRAN III

KETENTUAN ASAL BARANG

JUDUL I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1: Definisi

Untuk tujuan-tujuan dari Lampiran ini:

(a) **CIF** adalah nilai dari barang yang diimpor, termasuk biaya pengangkutan dan asuransi sampai ke pelabuhan atau tempat masuknya kenegara yang melakukan importasi;

(b) **otoritas berwenang** adalah otoritas yang, menurut perundang-undangan para Pihak, bertanggung jawab untuk menerbitkan surat keterangan asal atau untuk penunjukan entitas-entitas atau lembaga-lembaga yang menerbitkan surat keterangan. Dalam hal Indonesia, Kementerian Perdagangan dan dalam hal Iran, Kamar Dagang;

(c) ***ex-works price*** adalah harga yang dibayarkan atau dapat dibayarkan untuk barang kepada pabrikan dalam wilayah Pihak dimana pekerjaan atau pemrosesan terakhir dilakukan, dengan ketentuan bahwa harga tersebut termasuk nilai semua bahan-bahan yang digunakan, tidak termasuk pajak-pajak internal yang, atau dapat dibayar kembali ketika barang diekspor;

(d) **FOB** adalah nilai *free-on-board* atas suatu barang yang dapat dibayar oleh pembeli dari suatu barang kepada penjual suatu barang, terlepas dari cara pengapalan, tidak termasuk pajak cukai internal yang dikurangi, dikecualikan, atau dilunasi ketika barang diekspor;

(e) **barang** adalah bahan-bahan dan produk-produk;

(f) **bahan** adalah suatu barang yang digunakan dalam produksi suatu barang lain;

(g) **bahan bukan asal yang digunakan dalam produksi** adalah setiap bahan yang negara asalnya bukan dari para Pihak dan setiap bahan yang asalnya tidak diketahui;

(h) **barang asal** adalah barang yang memenuhi syarat sebagai *originating* sesuai dengan Ketentuan Asal Barang dalam Lampiran Perjanjian ini.

(i) **produksi** adalah sebuah metode untuk memperoleh barang termasuk manufaktur, merakit, mengolah, memelihara, menanam, mengembangbiakkan, menambang, mengekstraksi, memanen, memancing, memerangkap, menghimpun, mengumpulkan, memburu, dan menangkap; dan

(j) **wilayah** adalah:

(i) untuk Iran, wilayah darat, wilayah laut termasuk dasar laut dan tanah di bawahnya, perairan kepulauan, perairan pedalaman, ruang udara di atas wilayah tersebut, laut dan perairan, serta landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif, dimana Pihak tersebut memiliki kedaulatan, hak berdaulat atau yurisdiksi, sebagaimana didefinisikan dalam peraturan perundang-undangannya, atau sesuai dengan hukum internasional yang berlaku.

(ii) untuk Indonesia, wilayah darat, wilayah laut, termasuk dasar laut dan tanah di bawahnya, perairan kepulauan, perairan pedalaman, ruang udara di atas wilayah tersebut, laut dan perairan, serta landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif, dimana Pihak tersebut memiliki kedaulatan, hak berdaulat atau yurisdiksi, sebagaimana didefinisikan dalam peraturan perundang-undangannya, atau sesuai dengan hukum internasional yang berlaku termasuk *the United Nations Convention on the Law of the Sea*, yang dilakukan di Montego Bay pada tanggal 10 Desember 1982.

JUDUL II
PRODUK-PRODUK ASAL

Pasal 2: Persyaratan-Persyaratan Umum

Produk-produk yang tercakup dalam jadwal konsesi-konsesi tarif sebagaimana diatur dalam Lampiran I yang diimpor ke dalam wilayah suatu Pihak dari Pihak lainnya wajib dianggap berasal dan memenuhi syarat untuk konsesi preferensi jika sesuai dengan persyaratan asal di bawah salah satu dari kondisi-kondisi berikut:

(a) produk-produk yang sepenuhnya diproduksi atau diperoleh di Pihak pengekspor sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 3 (Produk yang Sepenuhnya Diproduksi atau Diperoleh); atau

(b) produk-produk yang diperoleh di suatu Pihak yang menggabungkan bahan-bahan yang belum seluruhnya diperoleh di sana, asalkan produk-produk tersebut memenuhi syarat berdasarkan Pasal 4 (Produk-Produk yang Dikerjakan atau Diproses dengan Cukup) atau Pasal 5 (Kumulatif Asal).

Pasal 3: Produk-Produk yang Sepenuhnya Diproduksi atau Diperoleh

1. Dalam pengertian subayat (a) Pasal 2 (Persyaratan-Persyaratan Umum), hal-hal berikut wajib dianggap sepenuhnya diproduksi atau diperoleh di Pihak pengekspor:

(a) tumbuhan dan produk-produk tumbuhan yang dipanen, dipetik atau dikumpulkan di sana;

(b) binatang-binatang hidup yang lahir dan dibesarkan di sana;

(c) produk-produk yang diperoleh dari binatang-binatang hidup yang lahir dan atau dibesarkan di sana;

(d) produk-produk yang diperoleh dari perburuan, pemerangkapan, pemancingan, budidaya, mengumpulkan atau menangkap yang dilakukan di sana;

(e) mineral-mineral dan zat-zat yang terjadi secara alami lainnya, tidak termasuk dalam subayat (a) sampai (d), yang

diekstrak atau diambil dari tanah, perairan, dasar laut atau di bawah dasar lautnya;

(f) produk-produk hasil pemancingan ikan di laut dan produk-produk laut lainnya yang diambil dari laut di luar perairan teritorial para Pihak dengan kapal-kapal mereka, dengan ketentuan bahwa Pihak tersebut memiliki hak untuk mengeksploitasi sumber daya laut di luar perairan teritorial;

(g) produk-produk yang diolah atau dibuat di atas kapal pabrik mereka secara eksklusif dari produk-produk yang disebutkan dalam subayat (f) di bawah Pasal ini;

(h) barang-barang bekas yang dikumpulkan di Pihak hanya cocok untuk pemulihan dari bahan baku;

(i) serpihan dan limbah yang diperoleh dari pembuatan atau proses pengolahan atau dari konsumsi di Pihak tersebut dan hanya cocok untuk dibuang atau untuk pemulihan bahan baku; dan

(j) barang-barang yang diproduksi di sana secara eksklusif dari produk-produk yang dirujuk dalam subayat (a) sampai (i) di bawah Pasal ini.

2. Istilah "kapal-kapal mereka" dan "kapal pabrik mereka" dalam ayat 1(f) dan (g) di bawah Pasal ini wajib berlaku hanya untuk kapal-kapal dan kapal pabrik:

(a) yang terdaftar atau tercatat di suatu Pihak; dan

(b) yang berlayar di bawah bendera suatu Pihak.

Pasal 4: Produk-Produk yang Dikerjakan atau Diproses dengan Memadai

1. Dalam pengertian subayat (b) Pasal 2 (Persyaratan-Persyaratan Umum), suatu produk wajib dianggap sebagai asal jika jumlah nilai total dari bahan-bahan non-asal, bagian atau produksi asal tidak melebihi 60% dari harga ex-works selama proses akhir pembuatan dilakukan di dalam wilayah Pihak pengekspor.

2. Ayat 1 wajib berlaku tunduk pada ketentuan dari Pasal 6 (Pengerjaan atau Pemrosesan yang Tidak Memadai).

3. Untuk tujuan paragraf 1, rumus untuk nilai barang bukan asal dihitung sebagai berikut:

$$\frac{[\boldsymbol{Harga\ Ex-works}\,] - \boldsymbol{Nilai\ bahan\ \ Originating}}{\boldsymbol{Harga\ Ex-Works}}\ \boldsymbol{x\ 100\%} \leq 60\%$$

4. Nilai bahan-bahan bukan asal wajib:

   (a) nilai CIF pada saat importasi bahan-bahan; atau

   (b) harga yang dipastikan paling awal yang dibayarkan untuk bahan-bahan yang tidak dapat ditentukan asalnya di wilayah Pihak dimana pengerjaan atau pemrosesan dilakukan.

Pasal 5: Origin Kumulatif

Untuk tujuan-tujuan Pasal 2 (Persyaratan-Persyaratan Umum), suatu barang yang memenuhi persyaratan-persyaratan asal yang ditentukan di dalamnya dan yang digunakan di Pihak lainnya sebagai bahan dalam produksi barang lain wajib dianggap berasal dari Pihak dimana pengerjaan atau pemrosesan barang jadi tersebut dilakukan.

Pasal 6: Pengerjaan atau Pemrosesan yang Tidak Memadai

1. Tanpa mengesampingkan ketentuan-ketentuan dalam Lampiran ini, suatu barang wajib tidak dianggap berasal dari wilayah suatu Pihak jika operasi-operasi berikut dilakukan secara eksklusif dengan sendirinya atau dalam kombinasi di wilayah Pihak tersebut:

   (a) operasi pengawetan untuk memastikan barang tersebut tetap dalam kondisi yang baik selama pengangkutan dan penyimpanan;

   (b) perubahan-perubahan dari pengemasan, pemecahan dan perakitan kemasan;

   (c) mencuci, membersihkan, menghilangkan debu, penghilangan oksida, minyak, cat atau penutup-penutup lainnya;

(d) operasi-operasi pengecatan dan pemolesan;

(e) operasi-operasi untuk mewarnai gula atau membentuk bongkahan-bongkahan gula;

(f) mengupas, memisahkan biji dengan daging buah, atau memisahkan dari kulitnya;

(g) penajaman sederhana, penggilingan atau pemotongan sederhana;

(h) mengayak, menyaring, menyortir, mengklasifikasikan, menilai, mencocokkan;

(i) penempatan sederhana dalam botol-botol, kaleng-kaleng, termos-termos, tas-tas, peti-peti, kotak-kotak, pemasangan pada kartu-kartu atau papan-papan dan semua operasi-operasi pengemasan sederhana lainnya;

(j) membubuhkan atau mencetak tanda-tanda, label-label, logo-logo dan tanda pembeda lainnya pada produk atau kemasannya;

(k) pencampuran sederhana[1] dari produk-produk, terlepas jenis yang samaatau tidak;

(l) perakitan sederhana[2] dari bagian-bagian barang menjadi satu barang lengkap atau pembongkaran produk menjadi beberapa bagian;

---

[1] Untuk tujuan-tujuan ayat ini, "pencampuran sederhana" secara umum berarti suatu kegiatan yang tidak memerlukan keahlian khusus, mesin-mesin, peralatan atau perlengkapan yang secara khusus dibuat atau dipasang untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Namun, pencampuran sederhana tidak termasuk reaksi kimia. Reaksi kimia berarti suatu proses (termasuk proses biokimia) yang menghasilkan molekul dengan struktur baru dengan memutus ikatan-ikatan intramolekul dan dengan membentuk ikatan intramolekul baru, atau dengan mengubah susunan spasial atom dalam molekul.

[2] Untuk tujuan-tujuan ayat ini, "sederhana" pada umumnya menggambarkan suatu kegiatan yang tidak memerlukan keahlian-keahlian khusus, mesin-mesin, peralatan-peralatan atau perlengkapan yang khusus dibuat atau dipasang untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

(m) pengujian atau kalibrasi; atau

(n) penyembelihan[3] hewan.

2. Nilai dari bahan-bahan pengemas dan kontainer-kontainer wajib diperhitungkan dalam penilaian asal, dimana bahan-bahan pengemas dan container-kontainer untuk penjualan eceran dianggap merupakan satu kesatuan dengan barang.

3. Bahan-bahan pengepakan dan kontainer-kontainer untuk transportasi dan pengapalan wajib tidak diperhitungkan saat menentukan apakah suatu barang merupakan barang asal.

Pasal 7: Aksesori-Aksesori, Suku Cadang-Suku Cadang, dan Alat-Alat

1. Untuk tujuan-tujuan menentukan asal suatu barang, aksesori-aksesori, suku cadang-suku cadang, alat-alat dan bahan-bahan instruksi atau informasi lainnya yang diberikan bersama barang wajib dianggap sebagai bagian dari barang tersebut dan wajib diabaikan dalam menentukan apakah semua bahan bukan asal digunakan dalam produksi atas barang asal telah mengalami perubahan klasifikasi tarif yang berlaku, dengan ketentuan bahwa:

   (a) aksesori-aksesori, suku cadang-suku cadang, alat-alat, dan bahan-bahan instruksi atau informasi lainnya yang diberikan dengan barang tidak ditagihkan secara terpisah dari barang asal; dan

   (b) jumlah-jumlah dan nilai aksesori-aksesori, suku cadang-suku cadang, alat-alat, dan bahan-bahan instruksi atau informasi lainnya yang disajikan bersama barang tersebut adalah lazim untuk barang tersebut.

2. Tanpa mengesampingkan ayat 1, jika barang tunduk pada persyaratan kandungan nilai kualifikasi, nilai aksesori-aksesori,

---

[3] Untuk tujuan ayat ini, "penyembelihan" adalah pembunuhan hewan dan proses selanjutnya seperti pemotongan, pendinginan, pembekuan, penggaraman, pengeringan atau pengasapan, untuk tujuan pengawetan untuk penyimpanan dan pengangkutan.

suku cadang-suku cadang, alat-alat, dan bahan-bahan instruksi atau bahan-bahan informasi lainnya yang diberikan dengan barang wajib diperhitungkan sebagai bahan asal atau bahan bukan asal, sebagaimana yang mungkin terjadi, dalam mengalkulasikan kandungan nilai kualifikasi barang .

3. Ayat 1 dan 2 tidak berlaku jika aksesori-aksesori, suku cadang-suku cadang, alat-alat, dan bahan-bahan instruksi atau bahan-bahan informasi lainnya yang diberikan dengan barang tersebut telah ditambahkan semata-mata untuk tujuan meningkatkan kandungan nilai kualifikasi barang tersebut secara artifisial, asalkan dibuktikan kemudian oleh Pihak pengimpor bahwa mereka tidak dijual bersamaan dengan itu.

Pasal 8: Elemen-Elemen Netral

Untuk menentukan apakah suatu barang asal, tidak wajib perlu untuk menentukan asal barang berikut yang mungkin digunakan dalam produksinya dan tidak dimasukkan ke dalam barang tersebut:

(a) bahan bakar dan energi;

(b) alat-alat, cetakan (die) dan cetakan (mould);

(c) suku cadang-suku cadang dan bahan-bahan yang digunakan dalam pemeliharaan peralatan dan bangunan-bangunan;

(d) pelumas-pelumas, gemuk-gemuk, bahan-bahan campuran dan bahan-bahan lainnya yang digunakan dalam produksi atau digunakan untuk mengoperasikan peralatan dan bangunan-bangunan;

(e) sarung tangan-sarung tangan, kacamata-kacamata, alas kaki, pakaian, perlengkapan dan persediaan-persediaan keselamatan;

(f) perlengkapan, perangkat-perangkat dan persediaan-persediaan yang digunakan untuk pengujian atau pemeriksaan barang;

(g) katalis dan pelarut; dan

(h) setiap barang-barang lain yang tidak dimasukkan ke dalam barang tersebut tetapi yang penggunaannya dalam produksi barang tersebut dapat dibuktikan secara wajar sebagai bagian dari produksi tersebut.

Pasal 9: Pelarangan

1. Setiap Pihak dapat melarang importasi produk-produk yang mengandung setiap input yang berasal dari non-Pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangannya atau mempersyaratkan, sebagai kondisi untuk mengekspor barang dari Pihak tersebut ke wilayah Pihak lainnya, bahwa barang tersebut tidak diekspor kembali ke non- Pihak, secara langsung atau tidak langsung, tanpa dikonsumsi di wilayah Pihak lainnya.

2. Pihak yang mengadopsi atau mempertahankan pelarangan atau pembatasan dalam ayat 1, wajib dalam waktu tiga bulan sebelum penerapannya, memberitahukan limitasi atau pelarangan, atau persyaratan tersebut kepada Pihak lainnya termasuk peraturan perundang-undangan yang relevan. Pemberitahuan tersebut wajib menyebutkan nama non- Pihak, negara atau wilayah, cakupan barang-barang dan jangka waktu pembatasan atau pelarangan, atau persyaratan. Pembatasan tersebut wajib hanya berlaku ketika suatu Pihak memiliki bukti yang cukup bahwa produk-produk tersebut mengandung input yang berasal dari wilayah di mana limitasi atau pelarangan, atau pembatasan dipertahankan dan sejauh diperlukan untuk melindungi tujuan kebijakan publik yang sah.

JUDUL III
PERSYARATAN WILAYAH

Pasal 10: Konsinyasi Langsung

Hal-hal berikut wajib dianggap sebagai konsinyasi langsung dari Pihak pengekspor ke Pihak pengimpor:

(a) apabila produk-produk yang diangkut tanpa melewati wilayah non-Pihak mana pun;

(b) produk-produk yang pengangkutannya melibatkan transit melalui satu atau lebih non-Pihak perantara dengan atau tanpa pemindahan barangt atau penyimpanan sementara di negara-negara tersebut, dengan ketentuan bahwa:

(i) Masuknya transit dibenarkan karena alasan-alasan geografis atau dengan pertimbangan-pertimbangan yang terkait secara eksklusif dengan persyaratan-persyaratan transportasi;

(ii) Produk-produk tidak dimasukkan untuk diperdagangkan atau dikonsumsi di tempat transit;

(iii) Produk-produk belum menjalani operasi apa pun di sana selain dari pembongkaran dan pemuatan ulang atau operasi apa pun yang diperlukan untuk menjaganya dalam kondisi baik; dan

(iv) Bukti bahwa kondisi-kondisi- yang ditetapkan dalam (ii) dan (iii) di atas telah dipenuhi, seperti melalui *Bill of Lading* atau satu dokumen pengangkutan yang mencakup lintasan dari Pihak pengekspor melalui negara transit, dan setiap dokumen-dokumen pembuktian.

Pasal 11: Pameran-Pameran

1. Produk-produk asal dikirim untuk pameran ke wilayah Pihak lainnya dan dijual selama atau setelah pameran, wajib mendapatkan manfaat dari importasi dari ketentuan-ketentuan Persetujuan ini asalkan otoritas kepabeanan menunjukkan kepuasan bahwa:

(a) eksportir telah mengirimkan produk-produk ini dari suatu Pihak ke Pihak lainnya dimana pameran diselenggarakan dan telah memamerkannya di sana;

(b) produk-produk telah dijual atau dibuang oleh pengekspor tersebut kepada seseorang di suatu Pihak;

(c) produk-produk telah diserahkan selama pameran atau segera sesudahnya di negara di mana barang-barang tersebut telah dikirim untuk pameran; dan

(d) produk-produk tersebut, sejak dikirimkan untuk pameran, telah digunakan untuk setiap tujuan-tujuan selain demonstrasi di pameran.

2. Suatu surat keterangan asal harus diterbitkan atau dibuat sesuai dengan ketentuan-ketentuan Judul IV (Surat Keterangan Asal) dan diserahkan kepada otoritas kepabeanan Pihak pengimpor dengan cara biasa. Nama dan alamat pameran harus disebutkan di atasnya. Jika perlu, bukti dokumenter tambahan tentang kondisi-kondisi di mana mereka dipamerkan mungkin diperlukan.

3. Ayat 1 wajib berlaku untuk setiap pameran dagang, industri, pertanian atau kerajinan, pekan raya atau pameran umum serupa atau pameran yang tidak diselenggarakan untuk tujuan pribadi di toko-toko atau tempat bisnis-bisnis dengan maksud untuk penjualan produk-produk luar negeri, dan selama produk tetap di bawah kontrol kepabeanan.

JUDUL IV
SURAT KETERANGAN ASAL

Pasal 12: Persyaratan Umum

Untuk tujuan pelaksanaan Ketentuan Asal Barang di bawah Persetujuan Preferensi Perdagangan antara Indonesia dan Iran, prosedur operasional penerbitan dan verifikasi Surat Keterangan Asal (Formulir IDIR) wajib berlaku sesuai dengan Pasal 13 (Otoritas Penerbit) sampai dengan Pasal 21 (Perbedaan-Perbedaan dan Kesalahan-Kesalahan Formal).

Pasal 13: Otoritas Penerbit

1. Surat Keterangan Asal wajib diterbitkan oleh otoritas berwenang terkait yang ditunjuk oleh pemerintah Pihak pengekspor. Rincian otoritas berwenang wajib diberitahukan oleh masing-masing Pihak kepada Pihak lainnya.

2. Otoritas berwenang wajib memberikan nama, alamat, spesimen tanda tangandan spesimen stempel resmi dari masing-masing otoritas penerbit yang berwenang menerbitkan kepada Pihak lainnya. Perubahan apapun selanjutnya wajib segera diberitahukan kepada Pihak lainnya.

3. Surat Keterangan Asal apapun yang diterbitkan oleh orang yang tidak diberitahukan sesuai dengan ayat 1 dan 2 Pasal ini, tidak dapat diakui oleh otoritas kepabeanan Pihak pengimpor.

Pasal 14: Dokumen Pendukung

Untuk tujuan menentukan status asal produk, otoritas berwenang apapun wajib memiliki hak meminta bukti dokumen pendukung atau informasi lain yang relevan untuk melakukan pemeriksaan yang dianggap tepat sesuai dengan hukum, peraturan, dan praktik administratif masing-masing negara

Pasal 15: Prosedur untuk Penerbitan Surat Keterangan Asal

1. Pabrikan, produsen, atau pengekspor barang atau perwakilan resminya wajib mengajukan permohonan tertulis atau melalui sarana elektronik kepada otoritas berwenang, sesuai dengan undang-undang domestik, peraturan-peraturan, dan prosedur-prosedur yang relevan di negara Pihak pengekspor, untuk meminta pemeriksaan pra-ekspor atas asal barang yang akan diekspor.

2. Hasil pemeriksaan pra-ekspor, merujuk pada peninjauan secara berkala atau kapan pun diperlukan, wajib diterima sebagai bukti pendukung dalam memverifikasi asal barang tersebut yang akan diekspor setelahnya. Pemeriksaan pra-ekspor mungkin tidak berlaku untuk produk yang, berdasarkan sifatnya, asalnya dapat dengan mudah diverifikasi.

3. Pada saat melaksanakan formalitas untuk mengekspor produk di bawah perlakuan preferensi, eksportir atau perwakilan resminya wajib mengajukan permohonan tertulis atau melalui sarana elektronik untuk mendapatkan Surat Keterangan Asal beserta dokumen pendukung yang sesuai yang membuktikan bahwa produk yang akan diekspor memenuhi syarat untuk penerbitan Surat Keterangan Asal.

4. Otoritas berwenang yang ditunjuk untuk menerbitkan Surat Keterangan Asal wajib, dengan kompetensi dan kemampuan terbaiknya, melakukan pemeriksaan yang tepat atas setiap permohonan Surat Keterangan Asal untuk memastikan bahwa:

   (a) permohonan dan Surat Keterangan Asal dilengkapi dan ditandatangani oleh penandatangan yang berwenang;

(b) asal produk sesuai dengan Ketentuan Asal Barang untuk Persetujuan Preferensi Perdagangan antara Iran dan Indonesia;

(c) deskripsi, jumlah dan berat barang-barang, tanda-tanda dan nomor-nomor seri kemasan, jumlah dan jenis kemasan, sebagaimana ditentukan, sesuai dengan barang yang akan diekspor;

(d) pernyataan-pernyataan lain pada Surat Keterangan Asal sesuai dengan bukti dokumen pendukung yang diajukan; dan

(e) beberapa barang yang dinyatakan pada Surat Keterangan Asal yang sama, wajib diperbolehkan, sepanjang bahwa setiap barang memenuhi syarat secara terpisah dengan sendirinya.

5. Surat Keterangan Asal harus di atas kertas ukuran ISO A4 sesuai dengan spesimen seperti yang ditunjukkan dalam Apendiks (Surat Keterangan Asal) Lampiran ini. Surat Keterangan Asal wajib dibuat dalam bahasa Inggris.

6. Surat Keterangan Asal wajib terdiri dari satu dokumen asli dan dua salinan.

7. Setiap Surat Keterangan Asal wajib memiliki nomor referensi yang diberikan secara terpisah oleh masing-masing tempat atau kantor penerbit.

8. Dokumen asli wajib diserahkan, oleh eksportir kepada importir untuk pengajuan kepada otoritas kepabeanan di pelabuhan tempat importasi. Salinan rangkap dua wajib disimpan oleh otoritas penerbit di Pihak pengekspor, dan salinan rangkap tiga wajib disimpan oleh eksportir.

9. Untuk implementasi ketentuan Kriteria Asal dari Ketentuan Asal Barang, Surat Keterangan Asal diterbitkan oleh Pihak pengekspor wajib mencantumkan aturan yang relevan dan persentase yang berlaku di kolom yang relevan dari Formulir IDIR sebagaimana tercantum dalam Apendiks (Surat Keterangan Asal) pada Lampiran ini.

10. Tempat dan tanggal penerbitan Surat Keterangan Asal wajib dicantumkan pada Kotak 12.

11. Surat Keterangan Asal wajib diterbitkan oleh otoritas berwenang dan dibuat tersedia untuk eksportir segera setelah eksportasi yang aktual telah mendapatkan kepastian.

Pasal 16: Penerbitan Surat Keterangan Asal secara Retrospeksi

1. Surat Keterangan Asal wajib diterbitkan oleh otoritas berwenang Pihak pengekspor sebelum atau pada saat ekspor atau dalam waktu 3 hari setelah produk yang akan diekspor dapat dianggap berasal dari Pihak tersebut dalam pengertian Ketentuan Asal Barang.

2. Dalam kasus tertentu di mana Surat Keterangan Asal tidak diterbitkan sebelum atau pada saat ekspor atau segera setelahnya karena kesalahan atau kelalaian yang tidak disengaja atau sebab lain yang sah, Surat Keterangan Asal dapat diterbitkan secara retroaktif tetapi tidak lebih dari enam bulan sejak tanggal pengiriman, yang dalam hal ini wajib mencantumkan "ISSUED RETROSPECTIVELY" pada Kotak 13 Formulir IDIR.

Pasal 17: Penerbitan Salinan Surat Keterangan Asal

1. Apabila terjadi pencurian, kehilangan atau kerusakan Surat Keterangan Asal, eksportir dapat mengajukan permohonan kepada otoritas berwenang yang menerbitkannya untuk mendapatkan salinan yang dibuat berdasarkan dokumen ekspor yang dimilikinya.

2. Salinan yang diterbitkan dengan cara tersebut wajib disahkan dengan "CERTIFIED TRUE COPY".

3. Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib dimasukkan ke dalam Kotak 12 dari salinan Surat Keterangan Asal.

4. Salinan tersebut, yang harus mencantumkan tanggal penerbitan Surat Keterangan Asal yang asli, wajib berlaku sejak tanggal tersebut.

5. Salinan wajib diterbitkan tidak lebih dari satu tahun sejak tanggal penerbitan surat keterangan asal yang asli.

Pasal 18: Keabsahan Surat Keterangan Asal

1. Surat Keterangan Asal wajib berlaku selama 12 bulan sejak tanggal penerbitan di Pihak pengekspor, dan harus diserahkan dalam jangka waktu tersebut kepada otoritas kepabeanan Pihak pengimpor.
2. Surat Keterangan Asal yang diserahkan kepada otoritas kepabeanan Pihak pengimpor setelah tanggal akhir penyerahan yang ditentukan dalam ayat 1 dapat diterima untuk tujuan penerapan perlakuan preferensi, dimana kegagalan penyerahan dokumen tersebut pada tanggal akhir yang ditetapkan disebabkan oleh keadaan kahar.

3. Dalam kasus-kasus lain dari penyerahan yang terlambat, otoritas kepabeanan Pihak pengimpor dapat menerima Surat Keterangan Asal dimana produk-produknya telah diserahkan sebelum tanggal akhir tersebut.

Pasal 19: Penyerahan Surat Keterangan Asal

1. Surat Keterangan Asal wajib diajukan kepada otoritas kepabeanan Pihak pengimpor sesuai dengan prosedur-prosedur yang berlaku di Pihak tersebut. Otoritas tersebut dapat meminta dokumen yang relevan untuk disertai dengan pernyataan dari importir yang menyatakan bahwa produk tersebut memenuhi kondisi-kondisi yang diperlukan untuk implementasi Persetujuan ini.

2. Pihak tersebut wajib memberikan semua informasi sehubungan dengan prosedur dan jangka waktu penyerahan Surat Keterangan Asal kepada pihak lainnya paling lambat 30 hari setelah tanggal berlakunya Persetujuan ini.

Pasal 20: Penyimpanan Surat Keterangan Asal dan Dokumen-Dokumen Pendukung

1. Untuk keperluan-keperluan penerbitan Surat Keterangan Asal dan proses verifikasi sesuai dengan Pasal 18 (Keabsahan Surat Keterangan Asal) dan Pasal 27 (Pengembangan dan Implementasi Sistem Verifikasi Asal Elektronik (EOVS)), produsen atau eksportir yang mengajukan permohonan penerbitan Surat Keterangan Asal wajib menyimpan dokumen pendukung untuk permohonan tersebut tidak kurang dari tiga tahun sejak tanggal penerbitan Surat Keterangan Asal.

2. Importir wajib menyimpan dokumen yang relevan dengan importasi untuk tidak kurang dari tiga tahun sejak tanggal penerbitan surat keterangan asal.

3. Permohonan untuk Sertifikat Keterangan Asal dan semua dokumen-dokumen terkait dengan permohonan tersebut wajib disimpan oleh otoritas penerbit untuk tidak kurang dari tiga tahun sejak tanggal penerbitan.

4. Informasi apapun yang dikomunikasikan antara Para Pihak yang bersangkutan wajib diperlakukan sebagai rahasia dan wajib digunakan untuk tujuan validasi Sertifikat Keterangan Asal.

Pasal 21: Perbedaan dan Kesalahan Formal

1. Penemuan dari perbedaan kecil antara pernyataan-pernyataan yang dibuat dalam Surat Keterangan Asal dan yang dibuat dalam dokumen-dokumen yang diajukan kepada kantor kepabeanan untuk tujuan melaksanakan formalitas untuk mengimpor produk wajib tidak *ipso facto* menjadikan Surat Keterangan Asal batal dan tidak berlaku jika sebagaimana mestinya ditetapkan oleh otoritas kepabeanan Pihak pengimpor bahwa dokumen ini memang sesuai dengan produk yang diajukan.

2. Kesalahan formal yang jelas seperti kesalahan-kesalahan pengetikan pada Surat Keterangan Asal sebaiknya tidak menyebabkan dokumen ini ditolak jika kesalahan-kesalahan tersebut tidak menimbulkan keraguan mengenai kebenaran pernyataan yang dibuat dalam dokumen ini.

Pasal 22: Faktur Pihak Ketiga

1. Pihak pengimpor wajib untuk tidak menolak sebuah klaim untuk perlakuan preferensi karena satu-satunya alasan bahwa faktur tidak dikeluarkan oleh eksportir barang, sepanjang barang-barang tersebut memenuhi persyaratan-persyaratan dalam Lampiran ini.

2. Eksportir barang wajib menunjukan "faktur pihak ketiga" dan informasi seperti nama dan negara dari perusahaan yang menerbitkan faktur wajib dicantumkan dalam Surat Keterangan Asal.

JUDUL V
PENGATURAN ADMINISTRATIF

Pasal 23: Verifikasi Asal Barang

1. Pihak pengimpor dapat meminta otoritas penerbit dari Pihak pengekspor untuk melakukan pemeriksaan retroaktif secara acak atau ketika Pihak pengimpor memiliki keraguan yang beralasan mengenai keaslian dokumen atau keakuratan informasi mengenai kebenaran asal usul dari barang yang dimaksud atau bagian-bagian tertentu darinya. Atas permintaan tersebut, otoritas penerbit dari Pihak pengekspor wajib melakukan pemeriksaan retroaktif atas laporan biaya produsen atau eksportir berdasarkan biaya dan harga saat ini dalam kurun waktu enam bulan sejak tanggal ekspor yang ditentukan, dengan tunduk pada prosedur berikut:

   (a) permintaan Pihak pengimpor untuk pemeriksaan retroaktif wajib disertai dengan Surat Keterangan Asal yang bersangkutan dan wajib menyebutkan alasan-alasan dan informasi tambahan apapun yang menunjukkan bahwa keterangan yang diberikan pada Surat Keterangan Asal tersebut mungkin tidak akurat, kecuali pemeriksaan retroaktif diminta secara acak;

   (b) otoritas penerbit dari Pihak pengekspor yang menerima permintaan untuk pemeriksaan retroaktif wajib menanggapi dengan secara dan membalas permintaan tersebut dalam kurun waktu dua bulan setelah diterimanya permintaan;

   (c) otoritas kepabeanan dari Pihak pengimpor dapat menangguhkan ketentuan pemberian perlakuan preferensi sementara menunggu hasil verifikasi. Namun, mengeluarkan barang wajib ditawarkan kepada importir dengan tunduk pada tindakan-tindakan administratif apapun yang dianggap perlu, dengan ketentuan bahwa barang tersebut tidak dianggap masuk dalam larangan atau pembatasan impor dan tidak terdapat kecurigaan bahwa telah terjadi kecurangan; dan

   (d) otoritas penerbit wajib segera mengirimkan hasil-hasil proses verifikasi kepada Pihak pengimpor yang kemudian wajib menentukan apakah barang tersebut berasal dari negara asal. Keseluruhan proses untuk pemeriksaan

retroaktif, termasuk proses pemberitahuan kepada otoritas penerbit dari Pihak pengekspor mengenai hasil penentuan apakah barang tersebut berasal dari negara asal atau tidak, wajib diselesaikan dalam kurun waktu enam bulan. Selama proses pemeriksaan retroaktif sedang dilakukan, sub-ayat (c) wajib diterapkan.

2. Otoritas kepabeanan dari Pihak pengimpor dapat meminta importir untuk mendapatkan informasi atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan asal barang yang diimpor sesuai dengan peraturan perundang-undangan domestiknya sebelum meminta pemeriksaan retroaktif sesuai dengan ayat 1.

3. Apabila Pihak pengimpor tidak puas dengan hasil pemeriksaan retroaktif, Pihak pengimpor dapat, dalam keadaan luar biasa, meminta kunjungan verifikasi ke Pihak pengekspor.

4. Sebelum melakukan verifikasi kunjungan sesuai dengan ayat 1:

(a) pihak pengimpor wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai tujuannya untuk melakukan verifikasi kunjungan secara bersamaan kepada:

(i) produsen atau eksportir yang tempatnya akan dikunjungi;

(ii) otoritas penerbit di dalam wilayah Pihak tersebut dimana verifikasi kunjungan dilakukan;

(iii) otoritas kepabeanan di dalam wilayah Pihak tersebut dimana verifikasi kunjungan dilakukan; dan

(iv) importir dari barang yang menjadi subjek verifikasi kunjungan.

(b) pemberitahuan tertulis yang disebutkan pada sub-paragraf (a) wajib lengkap dan meliputi, antara lain:

(i) nama otoritas kepabeanan yang menerbitkan pemberitahuan;

(ii) nama produsen atau eksportir yang tempatnya akan dikunjungi;

(iii) tanggal yang diajukan untuk proses kunjungan verifikasi;

(iv) cakupan pada proses kunjungan verifikasi yang diusulkan, termasuk rujukan untuk barang yang menjadi subjek verifikasi; dan

(v) nama-nama dan jabatan dari pejabat-pejabat yang melakukan kunjungan verifikasi.

(c) pihak pengimpor wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari produsen atau eksportir yang tempatnya akan dikunjungi;

(d) jika persetujuan secara tertulis dari pihak produsen atau eksportir tidak didapatkan dalam waktu 30 hari sejak tanggal diterimanya pemberitahuan sesuai dengan sub-paragraf (a), Pihak yang memberi tahu, berdasarkan informasi terbaik yang tersedia, dapat menolak perlakuan preferensi untuk barang yang dirujuk dalam Surat Keterangan Asal yang akan menjadi subjek dari kunjungan verifikasi; dan

(e) Otoritas penerbit yang menerima pemberitahuan dapat menunda usulan kunjungan verifikasi dan memberi tahu Pihak pengimpor tentang keinginan tersebut dalam waktu 15 hari sejak tanggal diterimanya pemberitahuan tersebut. Tanpa mengesampingkan adanya penundaan, setiap kunjungan verifikasi wajib dilakukan selama 60 hari sejak tanggal diterimanya, atau dalam periode yang lebih lama sebagaimana disetujui oleh Para Pihak.

5. Pihak yang melakukan verifikasi kunjungan wajib menyediakan kepada produsen atau eksportir, yang barangnya menjadi subjek verifikasi tersebut, dan otoritas penerbit yang relevan dengan sebuah keputusan tertulis yang menyatakan apakah barang tersebut memenuhi atau tidak menjadi subjek dari kualifikasi sebagai barang asal.

6. Setiap penangguhan perlakuan preferensi wajib disebutkan kembali atas penetapan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 bahwa barang tersebut telah memenuhi syarat sebagai barang asal.

7. Produsen atau eksportir wajib diizinkan 30 hari sejak tanggal diterimanya penetapan tertulis untuk menyediakan masukan-masukan tertulis atau informasi tambahan berhubungan dengan kelayakan barang untuk perlakuan preferensi. Jika barang

tersebut tetap ditemukan sebagai barang bukan asal, penentuan akhir tertulis wajib dikomunikasikan kepada otoritas penerbit dalam waktu 30 hari sejak tanggal penerimaan masukan-masukan atau informasi tambahan dari produsen atau eksportir.

8. Proses verifikasi kunjungan, termasuk kunjungan langsung dan penentuan berdasarkan ayat 3 apakah barang yang dikenakan verifikasi adalah barang asal atau bukan, wajib dilakukan dan hasilnya-hasilnya dikomunikasikan kepada otoritas penerbit dalam kurun waktu maksimal 12 bulan sejak hari pertama proses verifikasi dilakukan. Sementara proses verifikasi dilakukan, ayat 1(c) wajib diberlakukan.

Pasal 24: Penolakan Perlakuan Preferensi

1. Otoritas kepabeanan dari Pihak pengimpor dapat menolak perlakuan preferensi dimana:

   (a) barang tidak memenuhi persyaratan-persyaratan dari Lampiran ini;

   (b) Surat Keterangan Asal tidak memenuhi ketentuan sesuai dengan ketentuan Pasal 15 (Prosedur untuk Penerbitan Surat Keterangan Asal), Pasal 16 (Penerbitan Surat Keterangan Asal Secara Retrospeksi), Pasal 17 (Penerbitan Salinan Surat Keterangan Asal), Pasal 18 (Keabsahan Surat Keterangan Asal), Pasal 22 (Faktur Pihak Ketiga);

   (c) importir gagal untuk menyampaikan Surat Keterangan Asal kepada otoritas kepabeanan Pihak pengimpor dalam kurun waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan domestik Pihak pengimpor sesuai dengan Pasal 19 (Penyerahan Surat Keterangan Asal); atau

   (d) urusan-urusan lainnya yang timbul sebagaimana disepakati Para Pihak.

2. Selama prosedur-prosedur verifikasi, otoritas kepabeanan dari Pihak pengimpor dapat menolak perlakuanpreferensi dimana:

(a) Pihak pengekspor gagal menanggapi permintaan tersebut dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 1(b) Pasal 23 (Verifikasi Asal Barang);

(c) Pihak pengekspor menolak permintaan kunjungan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pada Pasal 23 (Verifikasi Asal Barang);

(d) Pihak tersebut gagal menanggapi untuk berkomunikasi dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 4(d) dan ayat 4(e) Pasal 23 (Verifikasi Asal Barang); atau

(e) informasi yang diberikan kepada otoritas kepabeanan dari Pihak pengimpor sesuai dengan Pasal 23 (Verifikasi Asal Barang), tidak cukup untuk membuktikan bahwa barang tersebut memenuhi syarat sebagai barang asal dari Pihak pengekspor.

3. Jika otoritas kepabeanan dari pihak pengimpor menolak klaim untuk perlakuan preferensi, otoritas tersebut wajib untuk segera memberikan pemberitahuan tertulis kepada otoritas penerbit dengan menyertakan alasan-alasan penolakan dan wajib memberikan salinannya kepada importir.

Pasal 25: Penyelesaian Sengketa

Dimana sengketa-sengketa yang timbul sehubungan dengan prosedur-prosedur verifikasi pada Pasal 23 (Verifikasi Asal Barang), yang tidak dapat diselesaikan, antara otoritas kepabeanan yang meminta verifikasi dan otoritas berwenang yang bertanggung jawab untuk melaksanakan verifikasi tersebut, atau apabila timbul pertanyaan mengenai penafsiran Lampiran ini, hal tersebut wajib diserahkan kepada Komite Bersama.

Pasal 26: Tindakan Melawan Tindakan-Tindakan Penipuan dan Penalti-Penalti

1. Ketika terdapat terdapat kecurigaan bahwa telah dilakukan tindakan-tindakan penipuan sehubungan dengan Surat Keterangan Asal, otoritas pemerintah yang berwenang terkait wajib bekerja sama dalam tindakan yang akan diambil oleh suatu Pihak terhadap orang-orang yang terlibat.

2. Setiap Pihak wajib menyediakan sanksi-sanksi hukum untuk tindakan penipuan terkait dengan Surat Keterangan Asal.

3. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pihak pengimpor, penalti wajib dikenakan kepada setiap orang yang menyusun, suatu dokumen yang berisi informasi yang tidak benar dengan tujuan untuk mendapatkan perlakuan preferensi untuk produk.

Pasal 27: Pengembangan dan Implementasi Sistem Verifikasi Asal Elektronik atau *Electronic Origin Verification System* (EOVS)

1. Para Pihak wajib berusaha untuk menerapkan EOVS.

2. Tujuan dari EOVS adalah pembuatan jaringan basis data yang mencatat rincian-rincian semua Surat t Keterangan Asal yang diterbitkan oleh badan otoritas dan yang dapat diakses oleh otoritas kepabeanan Pihak lain untuk memeriksa keabsahan dan isi dari Surat Keterangan apapunyang diterbitkan.

3. Semua persyaratan-persyaratan dan spesifikasi untuk penerapan EOVS wajib diatur dalam protokol terpisah antara Para Pihak.

4. Untuk tujuan tersebut, Para Pihak wajib membentuk suatu kelompok kerja yang wajib berusaha untuk mengembangkan dan mengimplementasikan EOVS.

JUDUL VI
KETENTUAN-KETENTUAN AKHIR

Pasal 28: Sub-Komite terkait Urusan-Urusan Kepabeanan dan Asal

Sub-Komite terkait Urusan-Urusan Kepabeanan dan Asal wajib dibentuk di bawah Komite Bersama untuk membantu dalam melaksanakan tugasnya dan untuk memastikan proses informasi dan konsultasi yang berkelanjutan di antara para ahli. Sub-komite tersebut wajib terdiri dari para ahli dari Para Pihak yang bertanggung jawab terkait urusan-urusan kepabeanan dan asal.

Pasal 29: Barang-Barang dalam Transit dan Penyimpanan

Barang-barang yang sesuai dengan ketentuan dalam Judul II (Produk-Produk Asal) dan yang pada tanggal berlakunya Persetujuan ini sedang diangkut atau disimpan di dalam penyimpanan sementara suatu Pihak, dapat diterima sebagai produk-produk asal merujuk pada penyerahan, dalam jangka waktu empat bulan sejak tanggal berlakunya Persetujuan, kepada otoritas kepabeanan Pihak pengimpor Surat Keterangan Asal, yang dibuat secara retrospeksi, dan dokumen-dokumen apapun yang memberikan bukti pendukung tentang kondisi-kondisi pengangkutan.